

**PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT
DI KOTA BANDA ACEH**

**(Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUKSALMINA

NIM. 141008739

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT
DI KOTA BANDA ACEH**

**(Studi Analisis Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan
Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUKSALMINA

NIM. 141008739

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, M. Ag

NIP: 197507072006041004

Tanggal: **27-7-2017**

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, MH

NIP: 198203212009121005

Tanggal: **28/7 2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muksalmina
NIM : 141008739
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2017
Yang Menyatakan,




(Muksalmina)

ABSTRAK

Nama : Muksalmina
NIM : 141 008 739
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).

Tanggal Sidang : 4 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Misran, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, MH
Kata kunci : *Khalwat, penyelesaian secara adat.*

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Hal itu termuat dalam Pasal 13 ayat (1) yang juga disebutkan bahwa perkara khalwat masuk dalam 18 jenis kasus yang diselesaikan secara adat, yaitu melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Namun, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa pelaku jarimah khalwat dikenakan uqubat cambuk, hal itu termuat dalam Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana proses penyelesaian perkara khalwat secara adat menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan penyelesaian proses perkara pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Untuk memperoleh jawaban, penulis menggunakan penelitian *deskriptif analitis*, untuk mengetahui data di lapangan dan gejala-gejala lainnya, sementara pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *yuridis empiris* di mana data primer akan dianalisis dengan regulasi yang ada. Hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara khalwat secara adat yang diharuskan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa yang mengharuskan setiap perkara khalwat dikenakan “uqubat cambuk” adalah perkara khalwat yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi. Namun, penulis menilai untuk mencegah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami kedua regulasi tersebut, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan sosialisasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Dan tidak lupa juga shalawat beiring salam selalu penulis hanturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian di muka bumi ini.

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT yang selanjutnya penulis syukuri, karena dengan kehendaknya, taufiq dan rahmatnya pulalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah dengan judul ***“PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua (*almarhum*) penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk agama dan bangsa, berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanya yang tidak mengenal rasa lelah,

berjuang demi untuk membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan kedua orang tua melainkan Allah SWT jualah yang membalasnya. Amin ya rabbal a'lam.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan dengan kerendahan hati rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Misran, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH sebagai pembimbing II, yang telah memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra. Rukiyah M. Ali, M.Ag, sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama perkuliahan sampai selesai. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan Sekrestaris Prodi HPI (Hukum Pidana Islam) beserta seluruh para dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester satu sampai selesai, Juga kepada bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh jajarannya.

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Bapak Harmidi selaku keuchik Gampong Rukoh, Bapak Sanusi Husen, S. Sos selaku ketua MAA Kota Banda Aceh dan Bapak Mairul Hazami, M.Si sebagai kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan Muhammad Syukur selaku kepala Bidang sosialisasi di Kantor WH kota Banda Aceh yang telah memberikan informasi dan data berkaitan

dengan penulisan skripsi ini. Teristimewa buat saudara tercinta Kakak dan Adik. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki hanya seumur jagung. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panenliti kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin..

Billahittaufiq Wal Hidayah

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Penulis,

Muksalmina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـ / ا	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh :

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *ṭhalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II: PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.....	 16
2.1. Pengertian	16
2.2. Konsep Pemaafan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam	19
2.3. Bentuk Tindak Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	22
2.4. Proses Penyelesaian Tindak Pidana menurut Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	25
2.5. Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Terhadap Penyelesaian Perkara Khalwat dengan Sanksi Hukum Adat	30
 BAB III: PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT DALAM QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT	 37
3.1. Korelasi Hukum Adat dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh.....	37
3.1.1 Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Syari'at Islam di Aceh	40
3.1.2 Sistem Peradilan Adat di Aceh.....	42
3.1.3. Kewenangan Peradilan Adat di Aceh.....	46
3.1.4. Prinsip-prinsip Peradilan Adat di Aceh.....	48
3.1.5. Sanksi Peradilan Adat di Aceh	49
3.2. Bentuk dan Proses Penyelesaian Perkara Khalwat dengan Hukum Adat	53

3.3. Analisis Penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	58
BAB IV: PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Provinsi Aceh dikenal sebagai serambi mekkah, dimana merupakan provinsi yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum syari'at Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk *hadihs-hadihs maja*, seperti: “Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana”.¹

Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Makanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan

¹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tahun 2012, hlm. 361.

hukum adat.² Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat.

Selanjutnya, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam qanun ini, diatur mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) perselisihan dalam rumah tangga, (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (c) perselisihan antar warga, (d) khalwat/meusum, (e) perselisihan tentang hak milik, (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), (g) perselisihan harta sehareukat, (h) pencurian ringan, (i) pencurian ternak peliharaan, (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (k) persengketaan di laut, (l) persengketaan di pasar, (m) penganiayaan ringan, (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (p) pencemaran lingkungan (skala ringan), (q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat³. Namun, pasal 13 butir (d) tersebut, disebutkan penyelesaian perselisihan adat terkait jarimah khalwat dapat diselesaikan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Seperti contoh di Gampong rukoh telah terjadi

² Ali Abubakar, *Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial*, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol. XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm. 36.

³ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

perkara khalwat yang kedapatan sedang duduk berduaan, lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya di depan kost pada malam hari dalam keadaan remang-remang (bulan maret 2017). Maka pelaku jarimah khalwat tersebut diberi pembinaan dan diserahkan kepada keluarganya⁴.

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik, administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau communal.

Sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta sistem pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukuman yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan secara fenomenal, perilaku sebagian masyarakat selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan peningkatan persentase penyimpangan. Tentunya, hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal.

Dalam Qanun Jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun Jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara.⁵ Namun, bagi

⁴ Wawancara Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Harmidi, Tanggal 12 Juli 2017.

⁵ Adi Warsidi. Lagi, *Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh*. (Diakses di internet pada tanggal 23 Februari 2017) melalui situs: tempo.co.

pelanggar jarimah khalwat diatur dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘uqubah ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan*⁶.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan Zina⁷. Dalam al-Quran surat al-Isra’ ayat 32 menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari’at Islam. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong.⁸ Pelanggaran Syari’at Islam, khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga Gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG).

⁶ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015), hlm. 6.

⁷ Nazaruddin A.Wahid, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, 2011, hlm. 40.

⁸ Riki Yuniagara, dkk., *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*. (Dalam penelitian yang dilaksanakan The Aceh Institute tahun 2010), hlm. 6.

Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah (WH), dan masyarakat umum, sehingga siapa saja yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat Gampong.

Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di kota Banda Aceh, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat/mesum kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syaria'ah. Hal ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat/mesum tersebut.

Lembaga adat memang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian berbagai persoalan peka terhadap kearifan lokal, diakui menjadi salah satu pilihan bagi penyelesaian masalah sosial. Tetapi tafsir sepihak oleh otoritas adat juga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus khalwat (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia. Akibatnya, seorang pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang dilakukannya. Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan qanun-qanun.⁹ Begitu juga dalam pelaksanaannya, keberadaan

⁹ Riki Yuniagara, dkk., *(Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum....)*, hlm.20.

lembaga Wilayatul Hisbah juga sangat berperan untuk mengawasi, menjaga serta melakukan penyidikan terhadap pelaku khalwat/mesum dan semua instansi yang ada sudah mempunyai pembagian masing-masing¹⁰.

Jadi, penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara-perkara yang dimaksudkan dalam qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Ggampong atau nama lain Lembaga Adat Gampong.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan penyelesaian perkara khalwat/mesum antara *qanun adat* dan *qanun jinayah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul skripsi “Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

¹⁰ Soufyan Ibrahim, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas syari'at Islam Aceh, 2009), hlm.66-67.

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana khalwat secara adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana khalwat secara adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Perkara Khalwat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *perkara* adalah masalah/persoalan dan urusan yang harus diselesaikan/dibereskan. *Khalwat* menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa arab, yaitu *khulwah*, dari akar kata “*khala, yakhulu*” yang berarti “*sunyi* atau *sepi*”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan

orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan¹¹, keduanya bukan pula mahram (*al-mahram* artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah, wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki baik bersifat selamanya maupun sementara). Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I ayat I dijelaskan bahwa, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan Zina¹².

2. *Adat*

Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.¹³ Secara etimologi, adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa

¹¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hlm. 111.

¹² Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 7.

¹³ Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang...

Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minang Kabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁵

3. *Qanun Jinayah*

Qanun Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'Uqubat*.¹⁶ *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam *Qanun* ini diancam dengan *'Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*. *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*¹⁷. Dalam hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara',¹⁸

1.5. Kajian Pustaka.

Permasalahan yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Banda Aceh (Studi Analisis *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*), belum ada yang mengkaji dalam bentuk skripsi.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).hlm. 14

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 56.

¹⁶ *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat...*,

¹⁷ Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hal. 136

Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk mengkajinya melalui kajian ilmiah dalam bentuk skripsi.

Dalam jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV (April, 2013), pp. 145-162., karangan Airil Safrijal yang berjudul, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya menjelaskan, pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh, karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat¹⁹.

Skripsi yang ditulis oleh Riki Gustian, mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2011 dengan judul, Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus: Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan). Dalam skripsinya, Riki menjelaskan, hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih

¹⁹ Airil Safrijal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya*, (www.jurnal.unsyiah.ac.id)

cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerah. Khusus di Sumatera Barat hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Selanjutnya, proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati si pelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka kepada sipelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkarang²⁰.

Dalam jurnal USU Law journal Vol.4.No.2 (Maret 2016), karangan Arivai Nazaruddin Sembiring, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring dengan judul, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, menjelaskan, Mahkamah Syar’iyah merupakan lembaga peradilan di Aceh yang bertugas menegakkan Syariat Islam. Dalam menegakkan Syariat Islam, Mahkamah Syar’iyah menggunakan Qanun Khalwat/Mesum dalam menindak pelaku-pelaku pelanggar tindak pidana asusila terkait prostitusi di Aceh. Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan segala kegiatan,

²⁰ Riki Gustian, (*Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina*, 2011), <https://skripd.com>.

perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, perbuatan prostitusi bisa dikatakan melanggar ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat²¹.

1.6. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian khalwat secara hukum adat di Kota Banda Aceh.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²³ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui keputusan penyelesaian perkara khalwat secara adat di Kota Banda Aceh.

3. Data penelitian.

²¹Arivai Nazaruddin Sembiring, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring, *“Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana KUHP Di Indonesia dan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh 2016).

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁴ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁵

4. Teknik pengumpulan data.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti²⁶.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Penyelesaian Perkara Khalwat Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari; Bentuk Tindak Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Penyelesaian Perkara Khalwat dengan Sanksi Hukum Adat.

Bab tiga, Penyelesaian Perkara Khalwat Dalam Qanun Adat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat terdiri dari; Korelasi Hukum Adat dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh, Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Syari'at Islam di Aceh, Sistem Peradilan Adat di Aceh, Kewenangan Peradilan Adat di Aceh, Prinsip-prinsip Peradilan Adat di Aceh,

²⁶ *Ibid*, hlm.14

Sanksi Peradilan Adat di Aceh, Bentuk dan Proses Penyelesaian Perkara Khalwat Dengan Hukum Adat, Analisis Penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

2.1. Pengertian

Kajian terhadap permasalahan jinayah yang merupakan perbuatan yang dilarang dan sanksi/hukuman yang dijatuhkan, *Jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan '*Uqubat*'.¹ Pertama, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan '*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*, seperti halnya *khalwat/mesum*. Kedua, '*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*. Dalam hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'².

Majalah Tempo menyebutkan Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi; *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan *mahram*), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian).³

¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat...,

² Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

³ Majalah Tempo, Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: <http://nasional.tempo.co/>

Khalwat menurut bahasa, kata *khalwat* berasal dari bahasa arab, yaitu *khulwah*, dari akar kata “*khala, yakhulu*” yang berarti ”*sunyi* atau *sepi*”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan⁴, keduanya bukan pula mahram (*al-mahram* artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah, wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki baik bersifat selamanya maupun sementara). Makna *khalwat* yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I ayat I dijelaskan bahwa, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan Zina⁵. *Khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan Zina⁶. Dalam al-Quran surat al-Isra ayat 32 menjelaskan:

⁴ Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hlm. 111.

⁵ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 7.

⁶ Nazaruddin A.Wahid, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, 2011, hlm.40.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Sesuai ayat di atas, yang dilarang secara langsung adalah “mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan khalwat itu sendiri. Karenan itu, khalwat adalah akar atau jalan kearah perzinaan. Sedangkan makna “jangan mendekati” ini merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/hawa nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkar melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan, maupun isteri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, oleh karena itu al-Qur’an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan tersebut, bukan larangan mendekatinya⁷. Rasulullah Saw bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال:
لا يخلون احدكم بامرأة الا معها ذو محرم (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berkhalwat (berdua) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya” (HR. Muslim)⁸.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir almisbah Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur’an*, vol:7 (jakarta: Lantera Hati, 2002), hal. 455-456.

⁸ Muslim, *Shaheh Muslim*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikri, 1993), hal 617.

Hadist di atas menjelaskan bahwa, seorang laki-laki haram berkhawat dengan perempuan lain selain ada muhrimnya. Larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan adalah karena adanya dugaan keras akan terjadinya perbuatan keji (perzinaan).

2.2. Konsep Pemaafan dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Islam.

Islam menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tercermin dalam sistem pemidanaan menurut hukum Islam yang mengandung prinsip perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Dalam hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindarkan mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati semua perintah Allah SWT dan Rasulnya serta meredam semua bentuk perbuatan maksiat⁹.

Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan untuk tertib sosial. Bagi Allah SWT sendiri tidaklah akan memudharatkan kepada-Nya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah SWT apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya¹⁰. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dihadapan Allah SWT, di mana Allah SWT membekali manusia dengan akal dan pikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan untuk kesajahteraan hidup

⁹ Ichtiyanto, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hal.1871

¹⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997), hal. 25.

material dan spiritualnya. Di hadapan Allah SWT semua manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dihadapan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Hujarat (49) ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Berdasar Firman di atas, maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa bahkan dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa, semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Hukum Islam sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai jiwa, akal maupun mengenai akidahnya, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, baik mengenai anak dan isterinya maupun harta kekayaannya. Manusia menjadi sumber bagi segala hukum yang digariskan dalam Al-Quran. Hukum Islam memberikan penghormatan kepada manusia karena kemanusiaannya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan

harga dirinya, mengancam atau menumpahkan darah orang lain. Disamping itu hukum Islam juga tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya.

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam Hukum Islam pertanggung jawaban bersifat pribadi (individualisasi pidana) menjadi prinsip dasar dalam pembedaan. Prinsip pertanggung jawaban bersifat pribadi didasarkan pada Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya'.

Hal yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan syariat. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana, namun masih diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu mengetahui (idrak) dan pilihan (ichtiyar). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggung jawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur yaitu pertama, adanya perbuatan yang dilarang, kedua, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ketiga, pembuatnya mengetahui akibat terhadap perbuatan tersebut.

2.3. Bentuk Tindak Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan dan zakat tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *qanun*, maka *qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *qanun* tersebut. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Goverment Organisation*), akademisi, ulama, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara jinayatnya.¹¹

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya, sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun

¹¹ Ahmad Humam Hamid, *Beberapa Catatan Awal tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum, No. 38 Th XIV/April 2004, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2004.

2001. Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada Qanun Jinayat, pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UUPA¹².

Salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPRA mengesahkan qanun jinayah (pidana Islam), pada tanggal 27 september 2014. Qanun jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku jarimah. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar qanun jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 (seratus) gram emas atau penjara 10 (sepuluh) bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 gram emas atau penjara 150 bulan¹³.

Hukuman cambuk merupakan pemidanaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh

¹² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 96.

¹³ Adi Warsidi. Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: tempo.co.

Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi suatu yang menarik. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam qanun jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dengan sanksi pidana yang lebih eksekutif.

Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan UUPA tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan di atas qanun jinayat.¹⁴

Dengan beratnya sanksi yang diatur dalam qanun tersebut menimbulkan kontradiksi dari sejumlah kalangan di Aceh, baik praktisi maupun akademisi. Dimana penilaian yang berkembang akibat disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah terkait nilai keadilan dan juga

¹⁴ ICJR, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: <http://icjr.or.id>.

perlindungan HAM. Pandangan lainnya berpendapat bahwa muatan sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah juga dinilai bertentangan dengan hukum pidana nasional.¹⁵

Jadi, hukum syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemeritah Aceh saat ini telah dapat memposisikan diri di tengah antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengamalan politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta-merta mengekor pada hukum produk nasional. Fenomena ini memperlihatkan dimensi dinamisasi (peranjakan) politik hukum yang jelas. Aceh telah berbeda dari daerah lain di Indonesia dalam sektor peradilan Islam. Qanun jinayat Aceh yang dihasilkan di Aceh yang menangani ‘*uqubat* (hukuman) bagi tindak pidana maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath; dan musahaqah.

2.4. Proses Penyelesaian Tindak Pidana menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya.¹⁶ Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh.

¹⁵ Harian Analisa, DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2016 dari situs: <http://analisadaily.com/>

¹⁶ Anton Widyanto, *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, 2007), hlm.70.

Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah. Untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan (qanun), dibentuklah beberapa lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan tindakan preventif, mengontrol, serta menindak setiap pelaku pelanggaran qanun syari'at Islam di Aceh. Lembaga-lembaga ini muncul sebagai pembaruan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta Majelis Adat Aceh (MAA).

Konsep-konsep hukum berdasarkan ketentuan *al-qur'an* dan *al-hadist* yang dikriminalisasi menjadi sebuah hukum positif mulai menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadih-hadiah maja (kata-kata bijak) seperti: "*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*" yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama¹⁷.

¹⁷ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala, hlm. 361.

Syari'at adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan al-Qur'an maupun al-Hadist. Syari'at Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Swt, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Zariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Jadi, hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah, maka inti hubungan Allah dengan manusia adalah aturan, yaitu perintah dan larangan. Manusia diperintahkan berbuat menurut aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia menyimpang dari aturan itu, maka ia akan tercela, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam sistem hukum pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana, antara lain had, qishash, dan ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat ditemukan dalam ketentuan pelanggaran khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar (minuman keras). Sedangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, salah satunya mengatur tentang *khalwat/mesum*, dimana dalam qanun tersebut jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan suatu hal yang baru. Dalam qanun tersebut, khalwat

didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan¹⁸.

Namun demikian, perbuatan khalwat akan tetapi tidak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan¹⁹.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah diatur cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bagian kedua tentang ruang lingkup, tepatnya pada pasal 3 (1) qanun ini mengatur tentang²⁰:

- a. Pelaku jarimah/yang melanggar aturan.
- b. Jarimah/perbuatan yang dilarang, dan
- c. 'Uqubat/hukuman.

Pada ayat (2) dijelaskan, Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar/minuman keras.
- b. Maisir/perjudian.
- c. Khalwat/mesum.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 7

¹⁹ Hasnul Arifin Melayu, Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh. Dalam jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman, Edisi I, No. 87, Januari-Juni 2011, hlm. 72-73.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 11.

- d. Ikhtilath/bermesraan.
- e. Zina.
- f. Pelecehan seksual.
- g. Pemerkosaan.
- h. Qadzaf/menuduh orang melakukan zina.
- i. Liwath/homoseksual; dan
- j. Musahaqah/lesbian.

Sedangkan pada pasal 4 ayat (1), ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Hudud/hukuman had; dan
- b. Ta’zir/hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Pada ayat (3) disebutkan, ‘uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ‘uqubat ta’zir utama dan ‘uqubat ta’zir tambahan. Pada ayat (4) disebutkan, ‘uqubat ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan, ‘uqubat ta’zir tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Pada ayat (6) dijelaskan, ‘uqubat ta’zir tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu. Sedangkan pada ayat (7),

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘uqubat ta’zir tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur²¹.

Jadi, proses penyelesaian tindak pidana menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan cara dihukum, salah satunya dilakukan proses cambuk atau denda paling banyak denda 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Secara konsep proses ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan yang melanggar qanun syariat Islam serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

2.4 Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat Terhadap Penyelesaian Perkara Khalwat dengan Sanksi Hukum Adat.

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelesaikan masalah pidana menurut Teuku Djuned, dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleu beu mate, ranteng bek patah* (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari dari perkataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi

²¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah.

dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat.²²

Khusus di Aceh, kedudukan hukum adat sangat tinggi dibandingkan dengan nasional (KUHP). Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat adat Aceh, ada ungkapan mengatakan, “*udep lam adat, mate lam hukoe*” (hidup dalam kebiasaan/saling menghormati dan mati di dalam hukum/ketentuan Allah Swt). Ini bermakna bahwa, orang Aceh selalu memandang hidupnya dalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah. Firman Allah dalam Alqur’an surat Ali Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.

Dengan demikian, kita selalu harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita sehingga ketika datang kematian kita dalam keadaan Islam.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat di Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan. Hal ini terwujud dalam hadits maja, “*yang rayek ta peu ubeuet dan yang ubeuet ta peugadoeh*” (yang besar dikecilkan dan yang kecil dihilangkan), ungkapan bermakna, penyelesaian berbagai perkara

²² Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh, Jurnal Media Syari’ah*, Vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm, 36

dalam hukum adat tidak meninggalkan bekas, artinya setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dihilangkan tanpa tertinggal noda.²³ Dimana proses penyelesaiannya selalu dikedepankan pada asas rukun, damai, kekeluargaan, dan terikat kembali hubungan yang baik.

Secara kongkret, penyelesaian perkara khalwat dengan sanksi adat dalam tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah harus ada unsur-unsur yang dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara khalwat dalam hukum adat Aceh adalah pemaafan. Permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.²⁴

Proses penyelesaian bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan sistem hukum adat, dalam hal ini “*khalwat*”. *Khalwat* dapat diselesaikan dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat Mukim. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh Keuchik, dan di bantu oleh Imuem Meunasah serta Tuha Peuet Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan Keuchik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam

²³ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang kewarisan di Aceh*, (Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 64.

²⁴ Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara....*, hlm. 37.

Gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final²⁵.

Selanjutnya, penyelesaian bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat mukim, hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian pada peradilan tingkat gampong tidak tercapai perdamaian. Pada peradilan tingkat mukim, maka yang menjadi hakimnya adalah Imuem Mukim. Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf (e), bahwa, “penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat” .Dalam pasal 14 menyebutkan, penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas Imuem Mukim atau nama lain, Imuem Chik atau nama lain, Tuha Peuet atau nama lain dan Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Ditentukan juga bahwa sidang musyawarah penyelesaian perkara khalwat melalui hukum adat dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keucik atau nama lain dan Imuem Mukim²⁶.

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga

²⁵Airil Safrijal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 59, Th. XV (April, 2013), hlm.149.

²⁶ Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara melalui hukum adat selalu mengedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bermasalah, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mengesahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwal al-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Dalam kasus *Jinayah*, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah²⁷.

Di samping adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syari'ah yang menangani pelanggaran syari'at Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁷ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. X.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Desa atau Gampong²⁸.

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila Imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong²⁹.

Pelanggaran Syari'at Islam khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat Gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik. Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus

²⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

²⁹ Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

khalwat/mesum di kota Banda Aceh, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat/mesum kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat/mesum.

Jadi, tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap penyelesaian perkara khalwat dengan sanksi hukum adat terjadi dua pandangan, yaitu dalam memutuskan persoalan khalwat dengan sanksi hukum adat, maka lembaga adat ada yang secara langsung memutuskan sanksi bagi pelaku khalwat dan ada yang tidak memutuskan secara langsung, karena dianggap melanggar aturan adat istiadat. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan sanksi bagi pelaku khalwat harus melihat kemaslahatan dan asas perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena putusan terhadap pelaku khalwat menentukan sikap dan patuh aturan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

BAB TIGA

PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT DALAM QANUN ADAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

3.1. Korelasi Hukum Adat dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh.

Sebelum kita mengkaji tentang penyelesaian perkara khalwat dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang korelasi hukum adat dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Syari'at sesungguhnya dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. syari'at Islam selalu kontekstual dan layak untuk setiap generasi. Banyak manusia yang merasakan kehidupan yang bahagia dan merasa cocok untuk mengemban risalah Islam guna membebaskan dunia dari berbagai belenggu kezaliman, kebodohan dan kesetaraan. Syari'at bersifat konprehensif yang mampu mengayomi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada meskipun tempatnya berjauhan, tabi'at dan warna kulitnya. Namun demikian, karena permasalahan dan prolem kehidupan umat manusia selalu berkembang dan tidak terbatas, maka merupakan suatu kekeliruan bila umat Islam selalu terpaku dan terkungkung pada teks literal al-Qur'an dan al-Hadist, ketika merespon hal yang kontemporer berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Semangat dasar dari syari'at Islam nampaknya juga sudah terakomodir dalam qanun yang dibuat pemerintah Aceh pada tahun 2003 lalu sebelum diganti dengan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tujuannya adalah demi terlaksananya syari'at Islam. Hal ini bisa dilihat dalam pasal yang terdapat dalam

qanun Aceh, berikut kutipan qanun tersebut; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum pada pasal 8 disebutkan:

- 1) Masyarakat berperan serta dalam memebantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *khalwat/mesum*.
- 2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelanggaran *khalwat/mesum*.

Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan syari'at Islam di Aceh telah memberikan dampak yang sangat positif bagi terlaksananya syari'at Islam.

Hal ini bila dilihat minimal dari dua aspek mendasar; pertama, masyarakat sangat mendukung dengan terlaksananya syari'at Islam, sehingga begitu wacana tentang penerapan syari'at Islam ini digulirkan tidak membutuhkan waktu lama untuk melaksanakannya ini bisa dilihat bila dibandingkan dengan Negara lain yang sama-sama ingin menerapkan syari'at Islam, karena pada dasarnya memang masyarakat sudah lama mengharapkan diterapkan syari'at Islam.

Kedua, peran serta masyarakat juga ditunjukkan dengan kepedulian mereka ikut menjaga partisipasi aktif agar pelaksanaan syari'at ini tidak dinodai oleh hal-hal yang bertentangan dengan tujuan syari'at itu sendiri. Contoh, pada tahap tertentu masyarakat tanpa diminta secara sukarela melakukan pengawasan dan bahkan pada tingkat tertentu juga melakukan tindakan represif terhadap oknum masyarakat yang dianggap telah menodai pelaksanaan sayri'at Islam.

Namun demikian, ada kenyataan lain yang sangat disesalkan dari peran serta masyarakat ini. Karena tidak sedikit praktek yang terjadi di masyarakat akibat peran tersebut telah menimbulkan dampak yang negatif, dimana pada akhirnya tindakan ini menjadi suatu tindakan yang secara tidak langsung juga mengarah pada pelanggaran syari'at itu sendiri. Ada beberapa kasus yang juga bisa dijadikan contoh, antara lain, ketika masyarakat melakukan penangkapan terhadap pasangan yang diduga melakukan khalwat, masyarakat sering kali memberikan hukuman, hal ini saja sebenarnya sudah pelanggaran karena bukan kewenangannya yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Misalnya, ketika mereka menelanjangi pasangan tersebut dan mengaraknya keliling Gampong¹.

Selain contoh tersebut, terdapat banyak lagi peran masyarakat yang bertolak belakang dengan kewenangan mereka yang sebenarnya telah dibatasi oleh qanun tersebut di atas. Belum lagi adanya ketumpang tindihan keadaan ini bila dikaitkan dengan kewenangan adat, dimana lembaga adat telah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya sehingga terkadang kebablasan dan berujung bukannya pada keberpihakan terhadap syari'at, tetapi malah bertolak belakang dan melanggar syari'at itu sendiri. Contohnya: beberapa waktu yang lalu di Banda Aceh sekitar bulan April 2009 ditemukan pasangan yang diduga melakukan khalwat/mesum, setelah tertangkap dipanggil keluarganya dan keduanya bersama keluarganya sepakat di adili dengan hukum adat. Keputusan dari adat adalah menikahkan pelaku khalwat tersebut.

¹Abbas, Syahrizal, *Syari'at Islam di Aceh-Ancanagan Metodologis dan penerapannya*, (Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2009,) hlm 23-24.

Tanpa ada pertimbangan lain dengan terpaksa; pernikahan dilangsungkan. Tiga hari kemudian suami menjatuhkan thalaq. Bukankah hal ini telah bertentangan dengan syari'at, bagaimana tidak, *pertama* dalil mana yang menguatkan untuk bisa mengalihkan hukuman perbuatan khalwat diganti dengan cara dinikahkan, *kedua*, sudah jelas bahwa pernikahan yang dipaksakan hukumnya tidak sah. *ketiga*, perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh syari'at. Inilah sekelumit kasus dari sekian banyak kasus yang terjadi sebagai salah satu konsekuensi akan peran serta masyarakat.

Wanita Aceh yang secara umum berhadapan dengan tatanan sosial budaya dan syari'at Islam sebagai tuntunan dianggap sebagai penghalang bagi usaha-usaha pencapaian hak-hak mereka. Sedangkan disisi lain, mereka menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hidup sebagaimana yang dirasakan oleh kaum adam.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah (WH) juga sangat berperan untuk mengawasi, menjaga serta melakukan penyidikan terhadap pelaku *khalwat/mesum* dan semua instansi yang ada mempunyai pembagian masing-masing.²

3.1.1. Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Syari'at Islam di Aceh.

Menurut Muin Fahmal, peran serta merupakan suatu pengertian yang sering kali di pertukarkan dengan istilah 'partisipasi'. Dalam kepustakaan Belanda, peran serta inspraak merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur dari peran tersebut yaitu, tersedianya suatu kesempatan yang terorganisir bagi

² Ibrahim Soufyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Dinas syari'at Islam aceh, Banda Aceh, 2009), hlm. 66-67

masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencanaan. Dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, peran serta merupakan hal untuk ikut memutuskan³.

Menurut pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan lisan ataupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah”. Peran serta masyarakat akan lebih mengerucut pada peran sertanya dalam penegakan qanun, partisipasi masyarakat dalam penegakan qanun, tidak saja hanya didasari oleh yurisprudensi Negara semata namun juga oleh nash. Al-Qur'an sebagai kalamullah merupakan petunjuk syari'at bagi manusia, yang di dalamnya terdapat banyak tuntunan bagaimana manusia mempertanggung jawabkan hidupnya.

Dengan adanya peran serta masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan syari'at Islam di Aceh, maka telah memberikan dampak yang sangat positif bagi terlaksananya syari'at Islam ini. Hal ini bisa dilihat minimal dari dua aspek mendasar; pertama, masyarakat sangat mendukung dengan dilaksanakannya syari'at Islam. Kedua, ini juga di tunjukkan dengan kepedulian mereka yang menjaga dan berpartisipasi aktif agar syari'at ini tidak dinodai.

³ <http://rikiyuniagara.wordpress.com/kategori-peran-lembaga-adat-dalam-penerapan-kanun-nomor14-tahun-2003-tentang-khalwat/mesum-di-kota-banda-aceh/>. Di akses 2017.

3.1.2. Sistem Peradilan Adat di Aceh

Secara yuridis, penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat sudah pernah dibukukan dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat *Gampong* dan *Mukim*.

Namun belakangan, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh. Sebagai tindak lanjut untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat Aceh, maka pemerintah pusat dan pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh sebagai berikut:

I. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama; bidang pendidikan; bidang adat istiadat; dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah.

Dari penegasan undang-undang tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan

pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai syariat Islam. Selain itu, Aceh dapat pula membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

II. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kaitannya dengan Peradilan Adat, qanun ini mengatur tentang fungsi Mukim dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mukim diberikan wewenang untuk menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat.

III. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, secara substansi, dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan lembaga keuchik itu sendiri juga merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki otoritas sebagai ‘hakim’ dalam menyelesaikan sengketa serta dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.

IV. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang ini mengatur secara tersendiri tentang lembaga adat dan kewenangannya, termasuk menyelesaikan persoalan sosial yang termuat dalam BAB XIII tentang Lembaga Adat.

Bab ini dapat dikaitkan sebagai landasan eksistensial dan kewenangan Peradilan Adat di Aceh, karena dalam bab tersebut mengatur bahwa lembaga adat

diberi kewenangan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan dan menjaga keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya lembaga adat tersebut dapat dijadikan sebagai ‘*pageu Gampong*’ dan untuk mewujudkan itu, maka dapat dilaksanakan Peradilan Adat di tingkat *Gampong* dan *Mukim*.

VI. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Seperti halnya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, qanun ini juga menempatkan tentang eksistensi peradilan adat dan kewenangannya dalam bab khusus, yaitu BAB VI tentang penyelesaian sengketa/perselesaian, dan BAB VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat. Pasal-pasal yang relevan dengan peradilan adat adalah Pasa 13,14,15, dan 16. Inti dari pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat *Gampong*.

VII. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun ini juga memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, walaupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, Peradilan Adat berpotensi untuk

menyelesaikan berbagai sengketa persoalan sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Pada umumnya, Peradilan Adat di Aceh diselenggarakan oleh Lembaga *Gampong* dan *Mukim*, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian, dari aspek fungsi, lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat.

Penyelenggara peradilan adat di tingkat *Gampong* atau *Mukim* terdiri atas: *Keuchik* (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; *Tuha Peut* (dikenal juga Dewan Empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; *Imum Meunasah*, bertindak sebagai anggota; *Ulama*, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang; *Sekretaris*, bertindak sebagai panitera sidang; dan *Ulee Jurong* bertindak sebagai penerima laporan awal.⁴

Para penyelenggara Peradilan Adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan adat yang diembannya. Hanya saja sejauh penelitian yang sudah dilakukan, keanggotaan Peradilan Adat masih terbatas pada kaum lelaki saja, sementara perwakilan di kalangan perempuan hingga saat ini belum dijumpai. Kondisi ini tentu saja akan menempatkan posisi Peradilan Adat di Aceh akan dinilai bias gender dalam masalah peradilan.

Proses penyelenggaraan Peradilan Adat ini lazimnya dilaksanakan di

⁴ Ismail, *Masjid dan Adat...*, hlm. 149.

Meunasah. Selain itu, *Meunasah* juga digunakan untuk bermusyawarah dan tempat ibadah shalat berjamaah lima waktu. Di *Meunasah* tersebut, para penyelenggara Peradilan Adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat *Gampong*, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang-orang tua *gampong*. Tanggung jawab eksekutor berada di tangan Keuchik, dan keputusan Keuchik adalah kehormatan masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat maka Keuchik terlebih dahulu melakukan musyawarah atau mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu.

3.1.3. Kewenangan Peradilan Adat di Aceh

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana.

Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) batas tanah; (2) pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya; (3) kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiayaan berat; (4) perselisihan antar dan dalam keluarga; (5) Pembagian harta warisan; (6) wasiat; (7) pertunangan dan perkawinan; (8) pencurian; (9) ternak makan tanaman atau mengganggu lalu lintas; (10) kecelakaan lalu lintas

(kecelakaan ringan); (11) ketidakseragaman turun ke sawah.⁵

Kompetensi tersebut, kemudian diperluas lagi dalam persoalan: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *farā'id*; (3) perselisihan antar warga; (4) *khalwat*/mesum; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skalaringan); (17) ancam mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas terdapat kalimat seperti “kecelakaan ringan”, “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”.⁶ Penegasan tersebut semata untuk membedakan sengketa yang skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunitas menjadi kewenangan peradilan adat. Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa, awalnya merupakan masalah ringan, namun kemudian bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti masalah sengketa batas tanah,

⁵Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional*, Skripsi tidak diterbitkan (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010), hlm 30

⁶ *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13

walaupun dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana, karena terjadi tindak kekerasan pada salah satunya.

Meskipun demikian, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari Pengadilan Adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui Peradilan Adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.⁷

3.1.4. Prinsip-prinsip Peradilan Adat di Aceh.

Prinsip umum yang dianut oleh peradilan adat di Aceh adalah ‘tidak boleh membuka ‘aib orang dan harus menjaga kewibawaan orang/keluarga, rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu *toep aieb* (tutup aib). Kaedah tersebut menitik beratkan agar dalam proses peradilan adat, jangan sampai muncul kedua hal tersebut, dan diusahakan harus dilokalisir. Dengan demikian, para pihak yang melakukan pelanggaran dapat ditutupi aibnya, seperti masalah *khalwat*/mesum.

Prinsip lain yang juga harus dipraktekkan oleh pihak-pihak yang menjalankan Peradilan Adat adalah ‘yang lemah dibimbing, yang pincang dipapah, yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan, yang lupa diingatkan, yang menangis didiamkan, yang bertengkar diredakan, dan yang keliru diingatkan.⁸

⁷ Anonimus, *Pedoman Peradilan Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008), hlm. 30

⁸ Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 164.

Dan prinsip lain yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penegakan Peradilan Adat di Aceh antara lain: amanah, tanggung jawab, kesetaraan dalam hukum, penyelesaian secara damai atau rukun, cepat, mudah, dan murah, jujur, ikhlas dan sukarela, musyawarah atau mufakat, keterbukaan untuk umum, keberagaman, praduga tidak bersalah, dan berkeadilan.⁹

3.1.5. Sanksi Peradilan Adat di Aceh

Pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Peradilan Adat di Aceh kepada para pelanggar, baik pelanggaran perdata ataupun pidana sangat variatif. Lazimnya, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada si pelanggar hukum adat dan penyelesaian sengketa adat biasa berbentuk nasihat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyat*, ganti kerugian, dikeluarkan dari masyarakat *Gampong*, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Keseluruhan bentuk sanksi adat yang ditetapkan Pengadilan Adat, terdapat pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Bab VII, Pasal 16 ayat (1).

Sementara itu, untuk pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dimana pada Pasal 23 membahas tentang *khalwat atau mesum*, juga menjadi kompetensi pengadilan adat untuk diselesaikan secara adat, pertimbangannya bahwa di Aceh, adat itu merupakan suatu tata nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika pelanggaran qanun *khalwat* dapat diselesaikan secara adat setempat, merupakan suatu hal yang

⁹Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, hlm. 18.

sangat berharga. Namun demikian, secara sosiologis, adanya satu ketentuan aturan dengan dua lembaga yang sama-sama berkompetensi menanganinya, akan menimbulkan dualisme hukum.

Pada satu sisi, Mahkamah Syar'iyah sebagai Badan Peradilan Negara memiliki kekuatan hukum untuk memproses kasus *khalwat* tersebut, sementara itu pada sisi lain Peradilan Adat juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, masalah tersebut hingga saat ini masih membingungkan di kalangan masyarakat, terutama berkaitan dengan prinsip 'kepastian hukum'.

Selain sanksi yang sudah dijelaskan di atas, ada sanksi lain yang bukan bagian dari sanksi adat, seperti dimandikan dengan air comberan bagi pelaku *khalwat*, atau ditenggelamkan kedalam sungai, atau dikeroyok, atau dianiaya, atau dipukul. Semua sanksi tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi emosi dari sebagian masyarakat Aceh yang merasa jengkel terhadap pelaku pelanggar qanun syariat Islam.

Prinsip dari pelaksanaan sanksi adat itu segera dilaksanakan setelah putusan ditetapkan oleh *keuchik*, kecuali untuk sanksi pengusiran dari masyarakat *Gampong*. Untuk persoalan ini, kepada si pelanggar norma adat tersebut diberi kesempatan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan *Gampong* dimana biasanya ia menetap.

Pengusiran warga dari masyarakat *Gampong*, selama dalam pengamatan peneliti, biasanya dalam kasus zina, judi, *khalwat*, dan mabuk. Sementara itu, pembinaan, nasihat, dan teguran terhadap sipelanggar sudah diberikan, namun

tidak memberikan pengaruh kuat dan tidak adanya perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Tindakan pengusiran ini merupakan sanksi akhir sekaligus pula sebagai bentuk pembersihan *Gampong* dari kotoran.

Kepala Bidang Penindakan Pencegahan Syariat Islam Kota Banda Aceh, Evendy A Latief mengungkapkan, sepanjang Ramadan 2017 jumlah pelaku pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh meningkat mencapai 46 orang dengan berbagai kasus pelanggaran, hal itu berbanding terbalik pelanggaran yang dilakukan pada 2016 lalu, di mana pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh berjumlah 23 orang.

Sementara pelaku Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sama-sama berjumlah 6 orang. Namun untuk pelaku *khalwat/mesum* yang terjadi pada Ramadan 2017 lalu pihaknya hanya melakukan pembinaan dengan memanggil kedua orang tua pelaku dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Sementara pelanggaran lainnya seperti *ikhtilat*, maka dilakukan penyidiikan untuk dilimpahkan pada kejaksan. Pembinaan dalam hal ini merupakan bentuk penyelesaian kasus khalwat secara adat.¹⁰

Sementara itu, penelusuran yang dilakukan penulis di Kantor Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, dalam rentang Januari hingga Juli 2017 ada sebanyak 26 kasus khalwat yang ditangani oleh WH Kota Banda Aceh yang dilakukan pembinaan. Menurut Evendi Latif, pembinaan itu dilakukan sebagian karena tidak mempunyai bukti yang cukup.

¹⁰ Irwan Saputra, *Pelanggar Syariat Bulan Ramadan 2017 Melonjak Tajam*, Portal Media Online BERITAKINI.CO, Banda Aceh 04 Juli 2017.

Namun, Kepala Bidang Sosialisasi dan Pembinaan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Muhammad Syukur mengatakan, proses penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, terkadang juga sering diselesaikan secara adat apabila tidak memenuhi syarat, seperti tidak ada saksi, atau karena ada kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. “Data kasus di Kota Banda Aceh banyak, tapi kami tidak memisahkan data pelaku pelanggaran khalwat yang diselesaikan secara adat dan yang diselesaikan melalui *Qanun Jinayat*,” katanya.¹¹

Dan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ridwan, S.Ag, M.Pd juga mengatakan, bahwa proses penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh tidak boleh diselesaikan dengan hukum adat, melainkan harus melalui *Qanun Jinayat*. “Karena kita di Aceh sudah diterapkan *Qanun Jinayat*, kalau diselesaikan secara adat qanun jinayat ini tidak efektif,” katanya. Namun, keharusan untuk tidak melakukan penyelesaian kasus khalwat secara adat tidaklah bersifat final. Tetapi, “boleh diselesaikan secara adat, kecuali kasus khalwat ringan,” katanya.¹²

Ketua Mahkamah Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh, Sanusi Husen mengatakan, penyelesaian khalwat secara adat di Kota Banda Aceh di bolehkan, karena masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya adat. Namun, Perkara *khalwat/mesum* yang diselesaikan di Gampong tidak mengetahui oleh Mahkamah Adat Aceh (Kota Banda Aceh), karena jika ada perkara seperti

¹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Sosialisasi dan Pembinaan Wilayahtul Hisbah Kota Banda Aceh Muhammad Syukur, 17 Juli 2017 di Kantor WH Kota Banda Aceh.

¹² Wawancara Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ridwan, Tanggal 13 Juli 2017, di ruang kerjanya.

itupun tidak dilimpahkan ke Mahkamah Adat Aceh, langsung di selesaikan di kampung tersebut oleh pihak lembaga adat Gampong/Mukim yang berwenang.¹³

Sementara itu, Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Harmidi mengatakan, penyelesaian kasus *khalwat/mesum* dapat dilakukan secara adat, apabila kasus tersebut adalah kasus ringan seperti bertamu pada larut malam, kemudian duduk berdua di depan kos, mengantarkan pasangannya (non-muhrim) pada malam hari.

Menurutnya, sejak 2015-2017 terdapat 40 kasus khalwat ringan, rata-rata bukan penduduk asli Rukoh, melainkan mahasiswa dari luar kota atau daerah, hal ini karena di Rukoh kebanyakan adalah mahasiswa/mahasiswi. “Maka mereka akan diselesaikan secara keluarga dan dibina, dan apabila kasusnya berat maka akan diserahkan kepada penyidik,” katanya.¹⁴

3.2. Bentuk dan Proses Penyelesaian Perkara Khalwat dengan Hukum Adat

Secara yuridis, dikenal dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *nonlitigasi*. *Litigasi* adakah penyelesaian didepan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

¹³ Wawancara Ketua Mahkamah Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh, Sanusi Husen, Tanggal 14 Juli 2017, di ruang kerjanya.

¹⁴ Wawancara Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Harmidi, Tanggal 14 Juli 2017, di ruang kerjanya.

¹⁵ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), hlm. 1.

Peradilan-peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*. Sementara itu yang dimaksud *non litigasi* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals* dan *village tribunal*.

Pada Tahun 1935 dikenal awal mulanya muncul pengadilan *non litigasi* yang diakui oleh kolonial Belanda lewat Statblaad 1935 No.102. Pengakuan tersebut didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan Belanda terhadap wilayah jajahannya.¹⁶

Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi peluang positif terhadap bentuk peradilan yang tidak dikelola oleh Negara. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut dapat ditegaskan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu. Meskipun saat itu, masih bersifat terbatas seperti hakim-hakim adat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Bukan hanya peradilan desa yang diakui, namun belakangan Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja juga turut diakui.¹⁷

Istilah ‘Peradilan Adat’ atau ‘Pengadilan Adat’ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas.

¹⁶Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), hlm. 5.

¹⁷Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, hlm 1.

Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.¹⁸

Perdamaian dan keseimbangan tersebut merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial.

Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir dengan musyawarah keluarga.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat. Pengadilan Adat di sana dikenal dengan istilah ‘*beduduk*’, di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan ‘*harungguan*’, di Sasak dikenal dengan sebutan ‘*bagundem*’ atau ‘*paras*

¹⁸*Ibid.*

paros sagilik saguluk sabayan taka' di Bali. Di Aceh sendiri, disebut dengan peradilan atau pengadilan adat¹⁹.

Penggunaan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh tentang suatu pranata sosial yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat. Penggunaan istilah 'Peradilan Adat' itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil²⁰.

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum²¹.

Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat 'PengadilanAdat', tetapi hanya menggunakan kalimat "Lembaga Adat'. Lembaga adat ini biasa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai '*pageu gampong*' (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

¹⁹ Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm 2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pemberdayaan kembali Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban sebagaimana zaman dahulu. Semangat ini dapat dicermati dari bait peribahasa Aceh “*udeep tan adat, lagee kapai tan nakhoda*, (hidup tanpa adat, bagaikan kapal tanpa nakhoda).

Secara historis, fungsi Peradilan Adat di Aceh banyak mengalami fluktuasi (pasang surut) dalam menjalankan fungsi peradilan. Para fungsionaris seperti tokoh-tokoh adat banyak kehilangan kesempatannya dalam mengembangkan adat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Refungsionaris Peradilan Adat di Aceh, kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003. Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk pelatihan khusus maupun dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Namun demikian, sejauh ini belum dijumpai data kuantitatif sudah seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Adat Aceh (MAA) berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa ataupun pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Adat di Aceh.

Demikian pula dengan bentuk dan mekanisme sistem pelaporan yang dapat diakses tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, juga belum dapat diketahui secara baik, mudah-mudahan, di masa yang akan datang segera dapat dilaksanakan dengan baik.

3.3 Analisis Penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya termasuk perkara *khalwat*.

Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus *khalwat/mesum* yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya qanun tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sementara itu, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pada Ayat (2) menjelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan.

Namun, jika melihat Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat²².

Jika penulis menilik lebih jauh, kedua qanun tersebut terjadi kontradiksi, terutama pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh tentang Jinayah yang menyebutkan bahwa setiap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam pasal tersebut, di sisi lain pada qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh menyebutkan khalwat dapat diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan oleh instansi yang terkait dalam hal ini Wilayahtul Hisbah (WH) maupun kedua belah pihak keluarga atau masyarakat Gampong tempat kasus khalwat tersebut terjadi.

Setelah ditelisik lebih jauh penulis mendapatkan bahwa, kasus-kasus jarimah khalwat yang diselesaikan secara adat adalah kasus khalwat yang bersifat ringan seperti bertamu di malam hari, padahal keduanya bukan muhrim, saat hendak dilakukan proses hukum secara hukum jinayat, kedua pelaku khalwat tersebut hanya memenuhi unsur bersunyi-sunyi semata tanpa melakukan sesuatu aktivitas pelanggaran syariat lainnya, ataupun kasus tersebut tidak memiliki saksi yang cukup untuk dimintai keterangan bahwa kedua tersangka benar-benar telah melakukan jarimah khalwat. Sehingga baik qanun tentang pembinaan adat maupun qanun tentang hukum jinayah mengharuskan masyarakat setempat jika

²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

mendapatkan pelanggaran khalwat ringan hendaknya diselesaikan secara adat tanpa harus langsung melenggang ke Wilayatul Hisbah (WH).

Namun, menjadi masalah yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat sehingga tak ayal banyak pelaku khalwat ringan langsung dilaporkan ke Wilayatul Hisbah atau bahkan dilakukan peradilan jalanan terhadap para pihak yang masih diduga melakukan khalwat.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sector-nya beserta dengan seluruh komponen aneuk nanggroe untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian di atas dan sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

Penyelesaian perkara khalwat secara adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dapat diselesaikan secara adat, dalam hal ini adalah kasus khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, sehingga jikapun kasus tersebut dilaporkan ke polisi Wilayatul Hisbah oleh masyarakat setempat, maka aturan mengharuskan untuk diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan, atau bayar denda pada desa tempat terjadinya perkara khalwat. Hal itu tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sementara itu, proses penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga diarahkan untuk bisa diselesaikan secara adat, hal itu termuat dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Kendatipun Pada Pasal 23 ayat (1) mengharuskan pelaku agar dihukum dengan uqubat cambuk, namun menurut hasil dari penelitian ini, kasus

khalwat yang mengharuskan dikenakan uqubat cambuk adalah kasus yang memiliki barang bukti dan saksi yang cukup.

4.2. Saran

Berdasarkan ulasan di atas, penulis menyarankan beberapa saran yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh perlu melakukan sosialisasi terhadap kedua regulasi yang sekilas terlihat kontradiksi, yaitu Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang mengharuskan perkara khalwat diselesaikan secara adat, sementara pada Pasal 23 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan pelaku dikenakan uqubat cambuk. Padahal pada Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengharuskan perkara khalwat diselesaikan secara adat.
2. Sosialisasi tersebut berupa penegasan bahwa perkara khalwat yang diselesaikan secara adat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009).
- Adi Warsidi. *Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 23 Februari 2017 melalui situs: tempo.co.
- Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahmad Humam Hamid, Beberapa Catatan Awal tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, KANUN Jurna Ilmu Hukum, No. 38 Th XIV/April 2004, FH Unsyiah, Banda Aceh , 2004.
- Airil Safrijal, Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV (April, 2013).
- Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011).
- Ali Abu Bakar, Media Syari'ah, Jurnal, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, "Penyelesaian Perkara Pidana dalam Adat Aceh "Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol. XII No. 23, 2010.
- Arivai Nazaruddin Sembiring, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring, *"Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana KUHP Di Indonesia dan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh 2016)
- Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional*, Skripsi tidak diterbitkan (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010).
- Anonimus, *Pedoman Peradilan Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2008).
- Anton Widyanto, *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, 2007).
- Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh* (Banda Aceh:Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006).

- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).
- Deddy Supriady Brata kusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997).
- Hasnul Arifin Melayu, Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh. Dalam jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman, Edisi I, No. 87, Januari-Juni 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni, 1979).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003),.
- Harian Analisa, DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2016 dari situs:
- Ibrahim, Soufyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinassiyari'at Islam Aceh, 2009).
- Irwan Saputra, *Pelanggar Syariat Bulan Ramadan 2017 Melonjak Tajam*, Portal Media Online BERITAKINI.CO, Banda Aceh 04 Juli 2017
- ICJR, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: <http://icjr.or.id>
- Ichtiyanto, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1997)
- Koman Pande Widnyana, *Pergeseran Nilai Upacara Tabuh Rah Menjadi Judi Tajen menurut Persepsi Umat Hindu Etnis Bali*. (Bandar Lampung: Sekolah Tinggi Agama Hindu, 2013).
- Majalah Tempo, Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: <http://nasional.tempo.co/>.
- Moh. Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo, Ramadhani 1958)
- Muslim, *Shaheh Muslim, Jilid I*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1993),.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, vol:7 (jakarta: Lantera Hati, 2002).
- Nazaruddin A. Wahid, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, 2011.
- Riki Yuniagara, dkk., Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian yang dilaksanakan The Aceh Institute tahun 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010).
- Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015).
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang kewarisan di Aceh*, (Yayasan Nadiya, 2004).
- Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tahun 2012.
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe aceh Darussalam 2008).
- SoerjonoSoekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Wawancara dengan Kepala Bidang Sosialisasi dan Pembinaan Wilayahtul Hisbah Kota Banda Aceh Muhammad Syukur, 17 Juli 2017 di Kantor WH Kota Banda Aceh.

Wawancara Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ridwan Dinas Syariat Islam, Tanggal 13 Juli 2017, di ruang kerjanya.

Wawancara Ketua Mahkamah Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh, Sanusi Husen, Tanggal 13 Juli 2017, di ruang kerjanya.

Wawancara Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Harmidi, Tanggal 14 Juli 2017.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh

Banda Aceh, ~~20~~ Syawal 1438 H
14 Juli 2017 M

Nomor : Peg.800/ 501 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
di-

Banda Aceh

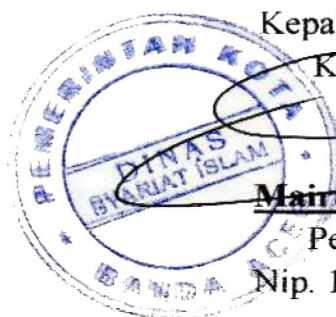
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh Nomor : 070/369 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan berdasarkan saudara Nomor : 2053/n.08/FSH. I/07/2017 tanggal 04 Juli 2017, hal izin penelitian atas nama :

Nama : Muksalmina
Alamat : JL. Lingkar Kampus, Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswi

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dalam rangka studinya pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan Judul Skripsi **"PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT DI KOTA BANDA ACEH"**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.



Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Mairul Hazami, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19640506 198603 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 1000
Lampiran : -
Pertihal : **Surat Keterangan**

Banda Aceh, 18 Juli 2017
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

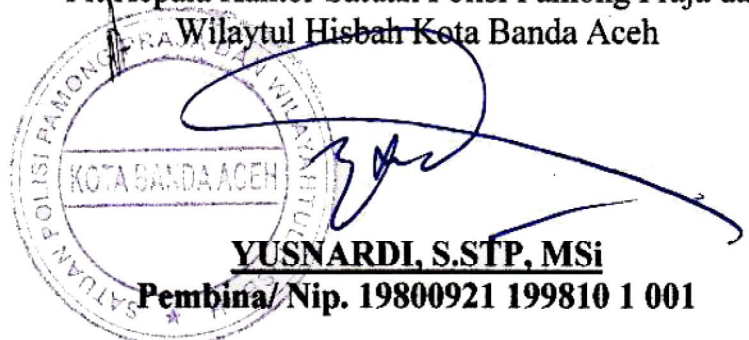
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Muksalmina
NPM : 141008739
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang
**"PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT DI KOTA BANDA
ACEH (Studi Analisis Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6
Tahun 2014)".**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh


YUSNARDI, S.STP, MSi
Pembina/ Nip. 19800921 199810 1 001



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

KOTA BANDA ACEH

Jln. Mulia No. 7 Neusu Aceh - Banda Aceh

Banda Aceh, 14 Juli 2017 M
20 Syawal 1438 H

Nomor : 371/145
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/369 tanggal 10 Juli 2017 perihal tersebut di pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa benar yang namanya tersebut dibawah ini telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Penyelesaian Perkara Khlawat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014)**" pada Kantor Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh atas nama:

Nama : Muksalmina
No. Induk Mahasiswa : 141008739
Alamat : Jalan Lingkar Kampus Gp. Rukoh
Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan dapat digunakan seperlunya.

Ketua Majelis Adat Aceh
Kota Banda Aceh

Sanusi Husen / S.Sos



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 009 /2017

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUKSALMINA
N I M : 141008739
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
**Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR -
RANIRY BANDA ACEH.**

Benar ianya Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec.
Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan Judul :
"PENYELESAIAN PERKARA KHALWAT SECARA ADAT DI KOTA BANDA ACEH
(STUDI ANALISIS QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DAN QANUN JINAYAT
NOMOR 6 TAHUN 2014)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2017
Keuchik Gampong Rukoh


HARMIDI, S.Pd



Lampiran Foto:



Gambar 1:
Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh



Gambar 2:
Wawancara dengan Kepala Bidang Sosialisasi dan
Pembinaan Wilayahtul Hisbah Kota Banda Aceh



Gambar 3:
Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah
Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh



Gambar 4:
Wawancara dengan Ketua Mahkamah Adat Aceh (MAA)
Kota Banda Aceh

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muksalmina
2. Tempat/Tanggal Lahir: Jeunieb, 16 Desember 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/141008739
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Gampong Rukoh Kec. Syiah
Kuala Kabupaten/Kota Banda Aceh
9. Hobi : Membaca
10. Orang Tua/Wali
 - a. Naman Ayah : Al-marhum (meninggal)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Al-marhumah (meninggal)
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : -
11. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Tufah, Tamat Tahun 2002
 - b. SMP/MTsN : SMPN 1 Jeunieb, Tamat Tahun 2005
 - c. SMA/MA : MAN 1 Jeunieb Negeri, Tamat Tahun 2008
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk 2010

Banda Aceh, 4 Agustus 2017
Penulis,

Muksalmina